

BAB II

FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM

A. Fakta Hukum

1. Pada awal tahun 2022, teman dari HM sebut saja "A" ingin meminjam uang. Akan tetapi HM mengatakan ia tidak memiliki uang untuk dipinjamkan.
2. Akhirnya A berkata kepada HM untuk meminjam uang secara *online* melalui *handphone* HM.
3. HM menjawab kepada A mengapa pinjaman uang secara *online* tersebut melalui *handphone* nya bukan dari *handphone* A saja.
4. A menjawab kepada HM bahwa *handphone* yang sedang ia gunakan sekarang adalah milik anak pertamanya, dikarenakan *handphone* nya hilang.
5. Sebenarnya HM tidak menyetujui permintaan dari A dan HM juga tidak mengerti mengenai pinjaman uang secara *online*.
6. Namun HM merasa kasihan karena A sedang kesulitan dan meminta tolong kepadanya.
7. Akhirnya *handphone* HM ada di tangan A, lalu A mendownload aplikasi pinjaman *online*. Setelah aplikasinya berhasil di *download*, A mendaftarkan dirinya.

8. Kemudian A memberitahukan kepada HM bahwa ia gagal untuk mendaftarkan dirinya di aplikasi pinjaman uang secara *online* tersebut. HM tidak mengerti mengapa A gagal untuk mendaftarkan dirinya di aplikasi pinjaman uang secara *online* tersebut.
9. Oleh karena itu A tidak jadi meminjam uang secara *online* melalui *handphone* HM.
10. Pada bulan Maret 2022, HM sedang terdesak membutuhkan uang. Lalu HM teringat akan aplikasi pinjaman uang secara *online* yang A beritahukan kepadanya.
11. Akhirnya HM mencoba sendiri untuk mendaftarkan dirinya, walaupun sebenarnya HM tidak mengerti akan aplikasi tersebut.
12. HM mendaftarkan dirinya untuk 11 (sebelas) aplikasi pinjaman *online*, diantaranya yaitu :
 - 1) KTA KILAT
 - 2) RUPIAH CEPAT
 - 3) AdaKami
 - 4) Cashcepat
 - 5) PINJAM YUK
 - 6) EASYCASH
 - 7) Tagihan
 - 8) Dana rupiah
 - 9) Akulaku

10) Total

11) Kredivo

13. Ketika sedang mendaftarkan dirinya, HM menjelaskan bahwa beberapa dari aplikasi pinjaman *online* tersebut aneh. Seperti kamera dari *handphone* nya bergetar dan jika muncul suatu iklan lalu di klik maka *handphone* nya akan eror.
14. HM mendaftarkan pinjaman uang secara *online* tanpa izin dari suaminya.
15. Awalnya semua berjalan dengan lancar, HM membayar tagihan sesuai dengan yang ditentukan. Namun tagihan lainnya terus berdatangan bahkan menjadi berkali-kali lipat sedangkan menurut HM dirinya sudah melunasi dan tidak ada yang telat atau terlewat.
16. Setelah itu banyak yang terjadi seperti teror dari *debt collector*.
17. Akhirnya HM menceritakan semua kepada suaminya.
18. Teror terus berdatangan kepada HM. Teror bisa terjadi melalui pesan *Short Messaging Service* (SMS), menelepon, pesan di aplikasi WhatsApp (WA), bahkan teror sudah menjalar kepada kontak-kontak yang sering HM hubungi.
19. HM berkata ia selalu menulis utang di catatannya, namun ketika teror mulai berdatangan dan ia cek di catatannya, ia tidak menemukan bukti bahwa dirinya meminjam uang tersebut.
20. Bahkan terornya sudah sampai di tahap berkata kasar, mengeluarkan kata atau kalimat binatang, mengirim teks dengan huruf kapital dan yang meneror selalu dengan nomor yang berbeda.

21. Akibat yang HM alami yaitu foto dirinya tersebar, nama baiknya rusak, dan orang menjadi tidak percaya terhadapnya.
22. HM berkonsultasi kepada suami dan teman dari suaminya. Mereka berdua menjawab untuk yang ilegal tidak perlu dibayar.
23. HM juga berkonsultasi kepada suami dari temannya yang merupakan seorang polisi, dan tanggapannya sama yaitu untuk yang ilegal tidak perlu dibayar.
24. Namun demikian HM tetap berpikir untuk membayarnya baik yang legal maupun ilegal.
25. Dalam sehari HM bisa mengeluarkan uang lebih dari Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
26. Hingga beberapa tetangga dari HM menghubunginya dan mengatakan bahwa ada yang mencari HM ke rumahnya.
27. HM mempunyai satu rumah yang tertera di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan rumah itulah yang didatangi oleh *debt collector*, sedangkan ia sekarang sedang mengontrak di rumah yang lain. HM mengontrak di rumah yang lain memang sudah lama sebelum kejadian ini terjadi dikarenakan rumah ia jauh dari tempat kerjanya, sehingga ia mengontrak di dekat tempat kerjanya.
28. Ketika teror terus terjadi, HM berusaha untuk menguatkan mentalnya. HM mengaku mengalami gangguan secara mental, takut untuk berkomunikasi dengan orang, menjadi sering izin dari tempat kerja, *overthinking*, waswas jikalau ada yang mendatangi tempat kerjanya, hingga sulit untuk fokus.

29. Suami HM menjual *handphone* HM. Suami HM juga mengganti *email*, nomor telepon dan apapun itu yang berkaitan dengan HM.
30. HM mengakui bahwa dirinya adalah pribadi yang gaptek. Ia tidak mengetahui pinjaman uang secara *online* itu ada yang legal dan ilegal. Terlebih ia tidak mengerti mengenai pinjaman uang secara *online*.
31. HM mengatakan bahwa sebaiknya pinjaman uang secara *online* itu tidak pernah ada.

B. Identifikasi Fakta Hukum

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh *debt collector* termasuk ke dalam tindak pidana?
2. Bagaimana langkah hukum yang dapat dilakukan oleh HM atas tindakan pengancaman yang dilakukan oleh *debt collector* pinjaman *online*?